

**ADDENDUM KEENAM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PADANG
DENGAN
RSU PRATAMA TAPAN
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAGI PESERTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

Nomor : /KTR/II-04/0720

Nomor : 800/437/TU-UM/RSUD Tapan/IX/2020

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut "Addendum Keenam" dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari Selasa tanggal Tiga puluh Bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh, oleh dan antara:

- I. **Rizka Adhiati, S.Si., Apt., AAK**, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Padang yang berkedudukan dan berkantor di Jl Khatib Sulaiman No 52 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 0099/Peg-04/0120 tanggal 17 Januari 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan), selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **dr. Elfrina Mirna**, selaku Pimpinan RSUD Pratama Tapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821.2/002/BKPSDM-2020 yang berkedudukan dan beralamat kantor di Kampung air dingin Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Balai Balai Tapan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Pratama Tapan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 49/KTR/II-04/0118 dan nomor 025/TU-UM/RSUDPRATAMA/1/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang telah di Addendum dengan Addendum I Nomor: 650/KTR/II-04/1218 dan Nomor: 004a/TU-UM/RSUDTAPAN/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Addendum II Nomor : 97/KTR/II-04/0619 dan Nomor: 303/TU-UM/RSUDTAPAN/VIII/2019 Tanggal 27 Juni 2019, dan Addendum



Ketiga Nomor: 333/KTR/II-04/1019 dan 364/RSUDTAPAN/X/2019, Addendum Keempat Nomor: 648/KTR/II-04/1219 dan 303/TU-UM/RSUDTAPAN/VIII/2019 tanggal 31 Desember 2019, Addendum Kelima Nomor: 195/KTR/II-04/0620 dan tanggal 30 Januari 2020, berlaku sampai dengan tanggal **30 Juni 2020**, selanjutnya disebut **PERJANJIAN INDUK**;

- B. Surat dari RSUD Tapan Nomor: 800/197/Yanmed/RSUD Tapan/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal: Permohonan Addendum Perpanjangan Kerjasama dengan BPJS;
- C. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:440/057/Rjk-Jamkes/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal: Permohonan Addendum Perpanjangan Kerja Sama RSUD Tapan dengan BPJS Kesehatan;
- D. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 440/561/Dinkes-PS/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal: Permohonan Addendum Perpanjangan kerja sama RSUD Tapan dengan BPJS Kesehatan;
- E. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- F. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar umum.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan atas **PERJANJIAN INDUK**, sebagaimana telah di Addendum I, Addendum II, Addendum III, Addendum IV, dan Addendum V menjadi sebagai berikut:

- I. Mengubah ketentuan dalam Pasal 10 tentang **JANGKA WAKTU PERJANJIAN** sehingga keseluruhan Pasal 10 tentang **JANGKA WAKTU PERJANJIAN** berbunyi sebagai berikut :

PASAL 10 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 22 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK KESATU** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas :
 - a. fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian.



(4) Keputusan untuk memperpanjang Perjanjian ini atau tidak, merupakan kewenangan masing-masing PIHAK.

II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.

III. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.

IV. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2020.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG**



PIHAK KEDUA

DIREKTUR RS PRATAMA TAPAN



dr. Elfrina Mirna